



**SUMBER BERITA**

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF   
  NETRAL   
  BAHAN PEMERIKSAAN   
  PERHATIAN KHUSUS

**Divonis Kasus Korupsi Kades Belum Disanksi**

**ARGA MAKMUR** - Dua kepala desa di Bengkulu Utara yang terjerat kasus korupsi berstatus nonaktif. Yakni Ferdinal Agustianto Kades Jabi, Kecamatan Napal Putih nonaktif yang sudah berstatus terpidana dengan vonis 1 tahun penjara.

Satunya lagi, Prianto yang sejak dilantik sudah mendekam di balik jeruji besi. Saat ini Prianto menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi replanting kelapa sawit di BU.

Kepala Dinas Pemberdayaan

berupa teguran tertulis atau teguran keras pada yang bersangkutan maupun pemberhentian sementara pada Ferdinal. Dinas PMD menyurati Kemendagri dan memohon pertimbangan terkait sanksi yang harus diberikan.

"Kita tidak ingin keputusan kita nantinya salah. Maka kita sangat hati-hati dan kita berkonsultasi ke Kemendagri dengan menyerahkan salinan putusan," jelas Margono.

Dinas PMD menunggu jawaban

Masyarakat dan Desa (PMD) BU, Margono, M.Pd menjelaskan mereka masih mempelajari vonis Kades Jabi nonaktif, Ferdinal. Ini lantaran ada keraguan apakah harus diberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

"Karena dalam aturan disebutkan hukuman lima tahun. Sedangkan yang bersangkutan dihukum 1 tahun penjara," ujarnya.

Namun Dinas PMD juga belum yakin untuk memberikan sanksi

dari Kemendagri terkait hal tersebut. Namun jika hingga Agustus nantinya belum ada keputusan, maka Ferdinal sudah akan bebas dari penjara.

Ia menegaskan jika saat ini di desanya sudah ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Kepala desa untuk menjalankan pemerintahan. Sembari menunggu keputusan sanksi.

"Saat ini Plt memiliki tugas yang sama dengan kepala desa dan pemerintahan di desa bisa berjalan dengan baik," pungkask Margono.(qia)